

# **KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI SUATU BAHAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Dalam Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**Oleh**

**PERWIRA KASA PARDEDE  
NPM: 85.840 0023**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## P KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "*Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
- H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Sri Uswati, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2004

**Perwira Kasa Pardede**

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA .....	10
A. Pengertian Akta .....	10
B. Jenis-Jenis Akta .....	13
C. Syarat Sahnya Suatu Akta Notaris .....	17
D. Sebagai pejabat Pembuat Akta .....	20
BAB III. PENGERTIAN UMUM PEMBUKTIAN .....	26
A. Pengertian Pembuktian .....	26

B. Jenis-Jenis Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara	
Perdata .....	31
C. Kekuatan Pembuktian Akta .....	44
<b>BAB IV. KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI SUATU</b>	
<b>BAHAN PEMBUKTIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Tata Cara dan prosedur Pembuktian Akta Notaris ....	48
B. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan	
Pembuktian Dalam Perkara Perdata .....	59
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hukum dewasa ini maka segala sesuatu hal yang diperbuat harus dapat dibuktikan oleh para pihak yang membuatnya. Pentingnya pembuktian atas suatu perbuatan adalah untuk mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi dibelakang hari. Sehingga dari akibat perselisihan tersebut diperlukan bukti-bukti dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu atau para pihak. Dengan demikian disebutkan sebagai akta adalah yang memang di dalamnya menerangkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan juga pada waktu yang akan datang sesuai dengan keinginan para pihak yang membuat akta tersebut.

Dalam suatu perbuatan hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terkadang melupakan kepentingan akan keberadaan suatu akta sehingga dari akibat yang sedemikian apabila timbul perselisihan barulah para pihak tersebut menyadari kepentingan akan keberadaan suatu akta. Tetapi dalam kenyataannya di dalam praktek hukum akta tersebut dapat disusulkan atas sesuatu hal yang perlu dibuktikan. Kenyataan ini diperbuat oleh para pihak dengan latar belakang ia harus dapat membuktikan sesuatu tersebut dengan tulisan.

Pembuatan suatu akta adalah merupakan suatu permohonan dari para pihak dimana tentang kejadian atau hal-hal yang dimaksudkan oleh para pihak. Pembuatan suatu akta dimaksudkan sebagai suatu bentuk perwujudan pembuktian apabila dibelakang hari dimintakan pembuktiannya. Untuk hal yang demikian maka amatlah penting keberadaan akta khususnya akta yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta itu sendiri, yang dalam hal ini diberikan batasa pada notaris.

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dan merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan datanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat umum.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Uraian-uraian di atas ditambah suatu keadaan perihal kekuatan pembuktian akan keberadaan akta notaris ini menjadi latar belakang penulis memilih judul skripsi ini, yaitu : *Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* “.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “*Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* “.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Kekuatan berasal dari kata kuat yang berarti kokoh, banyak tenaga dan gayanya, tidak lemah, keras, teguh, awet tak gampang kalah. <sup>1</sup>
- Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. <sup>2</sup>
- Notaris adalah :

Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,

<sup>1</sup> Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 347.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 27.

menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.<sup>3</sup>

- Sebagai Suatu Bahan Pembuktian, diartikan sebagai suatu alasan atas untuk menguatkan suatu kebenaran, atau menguatkan suatu hak.
- Dalam Perkara Perdata artinya perkara-perkara yang berhubungan antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya.
- Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kekuatan akta notaris sebagai salah satu jenis akta dalam hal pembuktian suatu kebenaran dalam perkara perdata.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai kekuatan akta proforma sebagai suatu bahan pembuktian di dalam peradilan perkara perdata, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

<sup>3</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetuo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 106.

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebutkan “ perkara “ apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak, kemudian pihak-pihak yang bersangkutan minta penyelesaian lewat hakim. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada hakim supaya ditetapkan sebagai pemilik barang, sebagai ahli waris, sebagai wali dan lain sebagainya maka dalam hubungan ini perkara tersebut sudah dimulai. Untuk putusan dalam perkara tersebut para pihak harus membuktikan dalil-dalil peristiwa atau hak yang dituntutnya.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal penulisan skripsi ini bahwa pembuktian di dalam suatu perkara perdata dapat melalui bukti tertulis dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Dikarenakan pembahasan kita disekitar kekuatan akta notaris maka untuk kerangka pemikiran disebutkan pengertian dari akta notaris itu.

Sebagai suatu bentuk akta, maka keberadaan akta notaris tersebut diajukan oleh pihak membuatnya sebagai suatu landasan yang menjadi haknya di dalam suatu perkara perdata. Dengan dasar keberadaan akta adalah sebagai suatu bahan pembuktian maka pihak-pihak yang terkait harus dapat mengetahui dan memahami keberadaan akta yang dijadikannya sebagai bahan pembuktian, sehingga dengan dasar tersebut hakim menjatuhkan putusannya.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Untuk mengetahui cara atau prosedur pembuktian akta notaris
2. Untuk mengetahui kekuatan akta notaris sebagai suatu bahan pembuktian dalam perkara perdata.

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara atau prosedur pembuktian akta notaris.
2. Bagaimana kekuatan akta notaris sebagai suatu bahan pembuktian di dalam suatu perkara perdata.

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya , walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990 , hlm. 3.

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Tata Cara dan prosedur pembuktian akta notaris ini sama halnya dengan tata cara dan prosedur pembuktian akta otentik lainnya. Dimana dalam hal ini kewenangan menilai akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti surat dalam beracara ada di tangan pengadilan.
2. Kekuatan akta notaris sebagai suatu alat pembuktian dalam perkara perdata sangat esensial sekali suatu perkara perdata, dimana dengan adanya akta notaris tersebut maka pihak yang memiliki akta dapat membuktikan melalui surat tentang status hak yang menjadi sengketa.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam membuat suatu akta sebagai bahan pembuktian.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pihak dalam mengetahui kedudukan akta notaris sebagai suatu alat pembuktian.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

### 1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

### 2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan serta Salah satu Notaris di Kota Medan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA

#### A. Pengertian Akta

Dewasa ini seringkali terjadi permasalahan hukum di pengadilan dimana para pihak yang berperkara menunjukkan bukti-bukti tentang pokok perkara yang diajukan. Agar gugatan atau sangkalan seseorang terhadap suatu perkara dapat diterima, maka jelas yang pertama sekali dibutuhkan ialah alat bukti.

Alat bukti ini nantinya dapat menentukan benar tidaknya gugatan dan sangkalan atau bantahan tersebut. Alat bukti antara lain dapat berupa surat yang lazimnya disebut dengan akta.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>5</sup>

Definisi akta yang disebutkan di atas nampaknya mengarah kepada tujuan dari pembuatan akta tersebut, karena disebutkan untuk pembuktian. Jadi seolah – olah kalau tidak ada sengketa yang terjadi yang tidak membutuhkan pembuktian maka akta tersebut tidak berguna.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 116.

Berbeda dengan pendapat di atas, yaitu pendapat dari R. Subekti, yang menyebutkan bahwa “ Akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani “. <sup>6</sup>

Penekanan dalam pengertian akta disini adalah terletak pada unsur sengaja dan ditandatangani. Jadi dapat dijelaskan bahwa akta itu tidak dapat dibuat tanpa adanya suatu unsur kesengajaan, atau dengan kata lain bahwa akta dibuat adalah sesuai dengan kehendak atau kemauan dari para pihak yang menginginkan akta itu. Sebagai akibat kesengajaan yang diinginkan oleh pembuat akta maka akta tersebut perlulah dibubuhi dengan tanda tangan dari orang-orang yang menginginkan akta itu.

Konsekuensi dari adanya tanda tangan dalam akta tersebut maka orang yang menandatangani itu menanggung atau bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan dari aktanya maka biasa saja terjadi pembuatan akta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada para pembuatnya sehingga keterangan - keterangan yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan itu dirasakan akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan suatu kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan itu harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

<sup>6</sup> R. Subekti, R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 27.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang dalam arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti tentang identitas diri dari penandatanganan tersebut.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan sebuah akta oleh para pihak yang berkepentingan maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami secara seksama tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi persengketaan di belakang hari.

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak memberikan batasan tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh suatu akta, apakah tanda bacaannya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf-huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu gambaran ialah bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang menginginkannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan ke dalam suatu akta.

Kenyataan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada tulis baca. Sekarang yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang berkeinginan untuk membuat akta itu tidak mengerti membaca dan menulis, bagaimana pula bentuk akta yang akan dibuat khusus buat mereka.

Dengan demikian pengkhususan untuk mereka ini tidak diperlukan, cuma lagi dalam membuat sebuah akta, mereka harus menyerahkan kepada instansi yang

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 19/8/24

berwenang, baik itu notaris maupun PPAT, dan setelah selesai dibuat Notaris atau PPAT, lalu Notaris atau PPAT tersebut membacakannya dan menerangkannya supaya dimengerti oleh para pihak. Sebagai konsekuensi hal yang demikian maka dengan sendirinya unsur sepakat dan tidak mengandung paksaan dapat direalisasikan.

## B. Jenis-Jenis Akta

Dalam pasal 1867 KUH perdata menyebutkan : “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan “. <sup>7</sup>

Dengan adanya pasal ini menunjukkan bahwa pembagian akta dari segi jenisnya dapat digolongkan kepada dua bagian, yaitu :

1. Akta otentik dan
2. Akta di bawah tangan.

### ad. 1. Akta Otentik

Menurut ketentuan pasal 165 HIR – 285 R.bg Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 419.

hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.<sup>8</sup>

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya notaris, pegawai catatan sipil, hakim, panitera, juru sita dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaannya pejabat-pejabat itu terikat kepada syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat itu beserta hasil pekerjaannya.

Dari Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambreljik*) yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Contoh akta ini berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan.
- b. Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij akte*) . Akta ini dibuat di depan pejabat yang berwenang, yang mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Misalnya akta ini adalah akta jual beli tanah.

ad. 2. Akta di bawah tangan.

Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 133.

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 305 R.bg (lihat juga pasal 1874 – 1880 BW).<sup>9</sup>

Kalau diperhatikan maksud dari akta berupa surat itu adalah agar orang yang berkeinginan membacanya dapat mengerti dan memahami tentang apa yang diatur atau dimaksudkan di dalam akta tersebut, karena kalau tidak merupakan tanda bacaan jelas orang yang membacanya tidak akan mengerti maksud dan tujuannya.

Namun ada juga pendapat yang membedakannya dalam akta otentik, serta akta parte dan akta original. Dapat dijelaskan disini bahwa yang dimaksudkan dengan akta parte itu adalah merupakan pembagian akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Jadi maksudnya adalah sama dengan akta otentik. Sedangkan akta originil itu sendiri adalah pembagian dari akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, misalnya menyangkut masalah hibah dan lain sebagainya. Dalam akta originil tidak dibutuhkan pihak kedua sebagai lawan dari pembuatan

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 120.

akta itu, tetapi hanya perbuatan sendiri untuk kepentingan pihak ketiga.

Pembagian akta menurut jenisnya sebagaimana diuraikan di atas ialah bahwa tujuan utama dari pembagian ini adalah berkenaan dengan siapa orang yang membuat akta tersebut, karena kalau dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka akta yang dibuatnya tersebut dapat dikategorikan kepada akta otentik, dan kalau dibuat oleh para pihak saja maka jelas aktanya adalah merupakan akta di bawah tangan.

Jadi jelasnya kalau dibedakan menurut jenisnya akta di atas dapat juga ditentukan mana sebenarnya akta yang otentik dan mana akta di bawah tangan. Perbedaan ini penting kiranya untuk dapat mengetahui secara jelas nantinya tentang kekuatan pembuktian akta itu sendiri.

Perbedaan itu ialah :

1. Akta otentik :

- a. bentuknya ditentukan oleh undang-undang,
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang,
- c. Objek dari akta harus di daerah kekuasaan pejabat,
- d. Pembuktiannya kuat,
- e. Mengeluarkan biaya sebagai honorarium dari pejabat dan saksi-saksi.

2. Akta di bawah tangan :

- a. Bentuknya bebas tergantung kepada para pihak,
- b. Dibuat oleh para pihak,

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

- c. Tidak tergantung kepada daerah pembuktian akta,
- d. Berlaku sebagai bukti kepada para pihak,
- e. Tidak mengeluarkan biaya, karena dibuat oleh para pihak saja.

### C. Syarat Sahnya Suatu Akta Notaris

Dari pengertian akta yang sebelumnya diuraikan di atas maka syarat sah suatu akta adalah berupa :

1. Ada kepentingan pihak-pihak yang diterakan di atas sebuah surat akta.

Dalam hal para pihak memberikan kesepakatannya dengan sengaja tentang peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan.

2. Akta tersebut harus dibubuhi tanda tangan.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

3. Akta tersebut dibuat di depan pejabat berwenang.

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat yang dirasakan cukup dan tepat untuk membuktikan adanya akta tersebut. Misalnya dalam hal ini akta jual beli dibuat di depan Notaris atau PPAT.

4. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.

Agar pembahasan di dalam skripsi ini lebih mengena maka akta yang dimaksudkan disini ialah hanya akta otentik saja dan itupun hanya menyangkut masalah akta khusus untuk jual beli tanah. Pembatasan ini perlu mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan juga luasnya ruang lingkup yang harus diutarakan apabila menyangkut keseluruhan.

Dalam masalah syarat suatu akta agar akta tersebut sah maka harus dilihat dari segi bentuknya, tetapi tidak menutup kemungkinan dilihat dari segi lainnya.

Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT harus disesuaikan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 1961 jo PMDN No. 104/DJA/1977 sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan oleh SK. Menteri No. SK. 62/DJA/1978. Kemudian dengan keluarnya PP No. 24 Tahun 1997 maka keberadaan PP No. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.

Dalam pengaturan tersebut di atas ditentukan bahwa format daripada akta jual beli tanah telah ditetapkan oleh Pemerintah maka kepada PPAT tidak bisa membuat akta jual beli tanah menurut kemauannya sendiri atau mencetakkan format lain kepada percetakan.

Sanksi dari penyelewengan ketentuan di atas atau yang membuat format akta jual beli di luar yang ditetapkan pemerintah adalah dapat ditinjau dari segi : Yuridis, apabila lain daripada ketentuan, batal dengan sendirinya menurut hukum

dan kalau ada risiko, maka itu menjadi beban atau tanggung jawab PPAT.<sup>10</sup>

Jadi jelas bahwa kemauan PPAT dalam membuat bentuk lain daripada jual beli tanah tidak dibenarkan oleh hukum dan juga peraturan yang berlaku. Kenyataan ini dibuat oleh Pemerintah sedemikian ialah agar ada keseragaman dalam akta jual beli dan laporan yang akan diberikan kepada Kantor Pertanahan juga tidak mengandung bermacam-macam bentuk format lain. Sehingga dengan keseragaman ini dapat membawa kemudahan bagi Kantor Pertanahan dalam mengantisipasi dan meneliti serta mengetahui di daerah mana terjadi jual beli tanah. Hal ini terjadi sedemikian karena tiap peralihan hak atas tanah harus dilaporkan ke kantor pertanahan setempat.

Bila diperhatikan juga dari segi bagian-bagian akta itu maka dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu, kepala, badan dan penutup akta. Bagian kepala akta berisi keterangan tentang pembuat akta serta keterangan tentang orang-orang untuk siapa akta diperbuat.

Bagian badan akta berisi keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak untuk pembuatan akta serta keterangan dari pembuat akta tentang hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan. Sedangkan bagian penutup akta memuat keterangan mengenai waktu dan tempat akta diperbuat, keterangan mengenai saksi-saksi dan penandatanganan dari akta tersebut.

<sup>10</sup> Jhon Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm.

Jelasnya bahwa kerangka dari akta pada umumnya terdiri dari :

1. Judul dari akta
2. Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan komparasi,
3. Keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada) atau lazim dinamakan premisse,
4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
5. Penutup dari akta, yang biasanya didahului oleh perkataan-perkataan, akta ini dibuat dan seterusnya.

Dengan adanya keterangan di atas menunjukkan bahwa akta yang dibuat itu tidak boleh berdasarkan kemauan sendiri, tetapi harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Disebutkan demikian adalah untuk menjaga agar akta tersebut tidak mengandung cacat baik dari segi bentuknya maupun dari segi pembuatannya.

#### **D. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta**

Notaris merupakan pejabat profesi, yang mempunyai kekhususan tersendiri, karena di samping ia seorang profesional ia juga merupakan seorang pejabat negara (Pejabat Umum Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang Hukum Perdata

dijalankan oleh “ pejabat umum “.). Notaris juga berwenang membuat akta otentik dan akta di bawah tangan.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang Akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara walaupun Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Dengan kriteria sebagai pejabat umum tersebut secara implisit bahwa dalam tugasnya ia harus dilengkapi dengan kewenangan atau kekuatan umum (*openbaargezag*).

Salah satu contoh yang nyata dari hal tersebut adalah kenyataan bahwa suatu grosse Akta Notaris yang pada bagian atas memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa “ mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kewenangan atas kekuasaan umum pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum dan karenanya dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan servis publik

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

di bidang pelayanan pembuatan Akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris.

Dengan perkataan lain tugas Notaris adalah bersifat fungsi publik tetapi aspek tugasnya adalah lebih bersifat hukum keperdataan yang khusus dimaksudkan agar ada kepastian hukum di dalam pembuatan atau tugas tertentu yang dibebankan kepada Notaris tersebut.

Notaris ditunjuk dan diberi kepercayaan untuk memangku dan menjalankan jabatan Pejabat Umum, tidak ada Pejabat umum lain selain Notaris, kecuali undang-undang menyatakan secara tegas menugaskan kepada Pejabat umum lainnya, yang Aktanya harus memenuhi ketentuan :

1. Bentuk Aktanya ditentukan oleh undang-undang,
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum,
3. Dimana tempat Akta itu dibuat.

Sepanjang pembuatan Akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan membuat akta otentik, menjalankan fungsi halnya seorang Pejabat Umum antara lain :

1. Konsul (Berdasarkan *Consulairwet*).
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 2 Pjn S. 1860 – 3).
3. Notaris Pengganti,
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri,

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

5. Pegawai Kantor Catatan Sipil,
6. Akta Catatan Sipil,
7. Akta Pengakuan Anak Luar Kawin.<sup>11</sup>

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum tetapi mereka itu bukan Pejabat umum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Preadvis A.W. Voors dalam Tan Thong Kie meninjau pengaruh seorang Notaris dalam beberapa lingkungan dan situasi dalam kehidupan anggota masyarakat :<sup>12</sup>

#### 1. Dalam Hubunagn Keluarga.

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa diungkapkan kepada seorang Notaris, umpamanya dalam hal adanya seorang

<sup>11</sup> Doddy Radjasa Waluyo, 2001, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Edisi April-Juni, 2001

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 164.

anak pemboros, dalam hal membuat surat wasiat, perjanjian nikah, perseroan keluarga, dan keadaan lain. Dalam hal itu seorang Notaris harus dapat membedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*) dan harus menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honorarium), dan mampu menyimpan rahasia. Ternyata dalam banyak hal nasihat seorang Notaris dipertimbangkan oleh masyarakat.

## 2. Dalam soal warisan.

Disini peranan seorang Notaris tidak kurang pentingnya. Di negara-negara *Common Law* soal penetapan ahli waris dilakukan oleh pengadilan dan di Indonesia oleh Mahkamah Syari'ah untuk mereka yang ingin membagi warisannya menurut hukum adat daerahnya. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Barat suatu keterangan seorang Notaris dalam Akta waris cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan, atau membuka safe loket di suatu bank.

## 3. Dalam Bidang Usaha.

Ada dua persoalan tentang fungsi Notaris di bidang usaha yaitu :

- a. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam Akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli.

Dalam hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model-model di

samping mengetahui dan memahami undang-undang.

- b. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang Notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang mungkin terjadi.



## BAB III

### PENGERTIAN UMUM PEMBUKTIAN

#### A. Pengertian Pembuktian

Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam BW yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum material. Tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materiel dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama, yang dapat juga dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Materil. Pendapat ini rupanya dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu BW dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara perdata. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dikabulkan.

Kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan pembuktian itu ? R. Subekti telah menjawab pertanyaan ini dalam bukunya “ Hukum Pembuktian “, tetapi beliau ini tidak mempergunakan kata “ pembuktian “, melainkan mempergunakan kata “ membuktikan “.

Yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan “. <sup>13</sup> Dengan demikian berarti pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.

Memang membuktikan itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika si penjual barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang dibeli dan telah diterima, maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atas barang peninggalan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh suatu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisannya tersebut.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Semua perselisihan mengenai hak milik, hutang piutang atau warisan seperti disebutkan di atas, atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskan, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Hakim atau pengadilan itu harus memutuskan atau menetapkan, bahwa memanglah saya adalah pemilik yang syah atas rumah yang saya diami itu, bahwa si pembeli barang sudah membayar lunas hutangnya kepada si penjual, sehingga gugatan pihak yang terakhir ini untuk menuntut pembayaran di tolak, bahwa pihak penggugat adalah anak angkat dari si meninggal X dan berhak atas sebagian harta peninggalannya.

Tugas hakim atau pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas, adalah menetapkan hukum atau undang-undang, menetapkan hukum apa yang berlaku bagi kedua belah pihak yang bersengketa itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 19/8/24

yang merupakan hukum pembuktian.

Dengan kata lain tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara adalah memberikan alat-alat bukti yang diperlukan untuk pembuktian perkara tersebut.

Dalam arti yang luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubung dengan itu “ membuktikan “ dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.<sup>14</sup>

Dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlakukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenarannya yang tidak perlu diselidiki. Yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, jikalau ia berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah perkaranya.<sup>15</sup>

Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Keyakinan itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan “ alat bukti “. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha

<sup>14</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 63.

<sup>15</sup> Ibid.

membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakannya kepada hakim yang diwajibkan memutasi perkara mereka itu.

Dalam pada itu harus diindahkan pada aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan proses perkara di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Dalam soal pembuktian ini dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu? Para sarjana ada yang menyatakan mereka bahwa yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dari terbuktinya kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa tadi disimpulkan adanya hak milik adanya piutang, hak waris dan sebagainya.

Jadi di muka hakim itu kita harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Tetapi pendapat ini tidak diikuti di dalam praktek. Dimana di muka sidang pengadilan itu tidak saja peristiwa-peristiwa akan kejadian-kejadian yang dapat dibuktikan (perjinahan, penyerahan barang), tetapi kita juga dapat secara langsung membuktikan hak milik suatu piutang, hak waris dan lain-lain.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

Pasal 163 HIR/283 Rbg berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “. <sup>16</sup>

Dari bunyi pasal tersebut lebih jelas diketahui bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak.

Kalau dulu seorang penggugat yang menuntut kembali barang miliknya, diwajibkan mendalilkan peristiwa-peristiwa bagaimana ia memperoleh hak miliknya (jual beli dan penyerahan, tukar-menukar, dan sebagainya), sekarang ia sudah dapat diterima apabila ia secara singkat mendalilkan, bahwa ia adalah pemilik, atau mempunyai hak milik atas barang sengketa. Pendirian para sarjana sekarang adalah bahwa suatu gugatan itu sudah mencukupi asal tergugat sudah dapat mengerti berdasarkan apa penggugat mengadakan tuntutananya.

## **B. Jenis-Jenis Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata**

Menurut sistem HIR dan Rbg hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut

<sup>16</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 23.

ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg, ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti surat,
2. Alat bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan
5. Sumpah.

#### **ad. 1. Alat bukti surat**

Tentang alat bukti surat ini akan diuraikan dalam sub bab lainnya di dalam bab ini.

#### **ad. 2. Alat bukti saksi**

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata, orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim tadi, ada pula yang memang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan suatu pembagian warisan, menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 19/8/24

Dulu perundang-undangan kita ada suatu larangan mengajukan kesaksian untuk membuktikan suatu perjanjian yang mengandung suatu perikatan atau pembebasan utang yang melebihi suatu jumlah, yaitu tiga ratus rupiah. Dengan demikian perjanjian semacam itu hanya boleh dibuktikan secara tertulis, artinya kalau perjanjian disangkal. Pembatasan tersebut dihapuskan sejak tahun 1925.

Seorang saksi itu akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dan lagi tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan itu. Pendapat maupun pemikiran-pemikiran yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah suatu kesaksian (pasal 1907 KUH Perdata).

Seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan-kesimpulan adalah wewenang hakim, misalnya seorang saksi dapat menerangkan bahwa pada waktu penggugat akan menandatangani perjanjian ia lebih dahulu minum tiga botol bir, tetapi tak boleh saksi itu menerangkan bahwa penggugat tidak sadar lagi akan apa yang diperbuatnya sewaktu ia menandatangani perjanjian tersebut. Ini merupakan suatu kesimpulan.

Setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya. Karena itu menjadi saksi dalam suatu perkara di muka hakim tidak boleh dianggap suatu hal yang enteng saja.

“ Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut pasal 242 KUH Pidana, sebagai orang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu “. <sup>17</sup>

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban. Dapat kita lihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, misalnya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi, disandera dan lain-lain. Tetapi sanksi-sanksi ini tidak berlaku, terhadap seorang yang dipanggil sebagai saksi tinggal (bertempat tinggal) di luar wilayah hukum pengadilan tersebut.

Di samping hal di atas ini terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga juga dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Mereka yang dibebaskan ini adalah :

1. Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak,
2. Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami isteri salah satu pihak,
3. Barang siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. <sup>18</sup>

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politecia, Bogor, 1984, hlm. 158.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 103.

Yang dimaksud dengan orang yang disebutkan dalam sub 1 dan 2 adalah saudara-saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara dan juga orang tua, anak dan saudara dari ipar ini.. Orang yang termasuk dalam sub 3 antara lain : dokter, pendeta dan lain-lain.

Di samping golongan orang yang tersebut di atas tersebut terdapat golongan orang yang tidak boleh memberikan kesaksian, karena hubungannya yang telah terlalu sangat dekat dengan salah satu pihak. Mereka itu adalah para anggota keluarga semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, dan suami atau isteri sekalipun telah bercerai.

Sesuai dengan pasal 145 HIR / 172 Rbg maka hakim dilarang untuk menerima seseorang sebagai saksi yang belum dewasa (15 tahun), juga terhadap mereka yang dimasukkan dalam tahanan, serta orang yang tidak waras. Seandainya hakim mendengarkan keterangan mereka ini hanya dianggap sebagai penjelasan, bukan sebagai suatu kesaksian.

Menurut pasal 169 HIR / 306 Rbg keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain tidaklah dapat dipercaya dimuka pengadilan atau dengan kata lain tidak dapat dipercaya di muka pengadilan atau dengan kata lain satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Maksudnya ialah, bahwa jika suatu dalil dibantah di muka hakim, sedangkan pihak yang mengemukakan dalil itu hanya dapat mengajukan seorang saksi tanpa bukti lainnya, maka tak boleh hakim menganggap dalil tadi terbukti.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

Adanya kemungkinan membuktikan suatu dalil dengan persangkaan-persangkaan dan adanya yang dinamakan pembuktian berantai, menunjukkan bahwa menurut undang-undang diperbolehkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri.

Kesaksian de auditu (kesaksian dari pendengaran dari pihak ketiga) tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi. Hal ini dapat diterima karena dapat menimbulkan prasangka yang salah.

Kalau ada beberapa orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa mereka mendengar dari tergugat bahwa ia telah membeli tanah sengketa, maka dapat dimengerti bahwa hakim tidak boleh menganggap pembelian itu terbukti, sebab jumlah dari berbagai keterangan yang masing-masing kosong itu, masih tetap nihil.

### **ad. 3. Persangkaan-persangkaan**

Jika dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan, artinya persangkaan harus lebih dari satu persangkaan.

“ persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum

terbukti".<sup>19</sup>

Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang. Misalnya oleh keluarga A dan meskipun ia sesungguhnya adalah orang lain ia memanggil nama anak tersebut adalah anak angkat dari A dan B.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apa bila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan, tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap, apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.

Di samping persangkaan hakim, dikenal juga persangkaan undang-undang menurut pasal 1916 KUH Perdata, persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu adalah antaranya :

---

<sup>19</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkarwinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 1989, hlm. 70.

- a. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyeludupi suatu ketentuan undang-undang.
- b. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebanan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
- c. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
- d. Kekuatan yang undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Tetapi perlu dicatat bahwa karena KUH Perdata hanya berlaku untuk golongan-golongan tertentu, maka persangkaan-persangkaan undang-undang tersebut di atas dalam Hukum Acara Perdata kita harus dianggap sebagai bahan perbandingan saja, yang oleh hakim masih harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu, berlaku ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam persoalan adat istiadat, sering dipergunakan persangkaan hakim, bahwa oleh karena penggugat sudah 20 tahun lebih tinggal diam tanpa ada suatu alasan yang sah hal itu memberi persangkaan (hakim) yang berlasan bahwa penggugat sesungguhnya tidak berhak atas sawah/tanah yang dipersengketakan lagi.

#### ad. 4. Pengakuan

Pembuktian dengan pengakuan diatur dalam Pasal 174 sampai dengan 176 HIR / 311 – 313 Rbg.

Dalam pasal 1926 KUH perdata, dibolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan dipersidangan karena kekhilafan, ketentuan mana tidak terdapat dalam HIR dan Rbg. Menurut ketentuan pasal 174 HIR / 311 Rbg, pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Ini berarti apabila tergugat telah mengakui tuntutan, maka pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, dan hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat.

Pengakuan yang diucapkan di persidangan itu dapat berupa pengakuan secara lisan, dapat juga berupa pengakuan secara tulisan, dapat juga berupa pengakuan secara tertulis, yang dibacakan di muka persidangan. Pengakuan itu sifatnya membenarkan seluruh atau salah satu hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat.

Pengakuan yang dimaksud dalam pasal 174 HIR / 311 Rbg itu adalah pengakuan yang berhubungan dengan adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian jika ada pengakuan yang sifatnya sekongkol antara pihak-pihak, tidak termasuk pengakuan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

dimaksudkan itu dan adalah wajar apabila hakim tidak menerima pengakuan semacam itu.

Walaupun pasal 1926 mengatakan pengakuan dapat ditarik kembali, karena kekhilafan, tetapi kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan.

Pengakuan di muka sidang dapat juga diwakilkan, artinya diucapkan oleh orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu dengan surat kuasa khusus. Pengakuan di luar sidang pengadilan hanya mengenai pengakuan lisan saja. Menurut pasal 175 HIR / 312 Rbg menyatakan kekuatan bukti lisan di luar sidang pengadilan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Menurut pasal 176 HIR / 313 Rbg setiap pengakuan harus diterima seluruhnya dan hakim tidak berwenang menerima sebagian saja, dan menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berhutang dengan maksud akan membebaskan dirinya telah menyebutkan peristiwa yang ternyata tidak benar.

Keterangan yang bersifat menyangkal itu ada dua kemungkinannya, yaitu yang berupa pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang isinya tidak sesuai dengan gugatan penggugat. Misalnya penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tergugat telah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 100.000,-

Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan, misalnya penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tergugat meminjam uang kepada penggugat Rp. 100.000,- tergugat

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

menjawab betul tergugat telah meminjam uang pada penggugat sejumlah Rp. 100.000,- tetapi itu sudah dibebaskan oleh penggugat.<sup>20</sup>

Apabila penggugat dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tergugat itu memang tidak benar, hakim baru diperbolehkan memisahkan pengakuan tergugat itu dengan tambahan yang bersifat menyangkal itu.

Jadi dari uraian di atas ini dapat diketahui bahwa pengakuan bukan harus bersifat membenarkan keseluruhan gugatan, tetapi boleh juga pengakuan yang bersifat menyangkal atau membenarkan sebahagian.

#### **ad. 5. Alat bukti sumpah**

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 – 158 dan 177 HIR / 182 – 185 dan 314 Rbg.

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar .

dari definisi ini perlu diperhatikan unsur benar atau tidak benar, dan unsur melakukan atau tidak melakukan.

Sebagaimana kita lihat dalam perkara perdata dipakai juga sebagai alat pembuktian sumpah yang diangkat oleh salah seorang pihak.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 167.

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka hakim itu, ada dua macam :

- a. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau decisoir.
- b. Sumpah oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (sumpah tambahan atau supletoir).<sup>21</sup>

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara, berarti bahwa sumpah pemutus itu dapat diperintahkan pada detik atau saat manapun juga sepanjang pemeriksaan, pada permulaan perkara diperiksa oleh hakim, pada waktu diajukan jawabannya, pada waktu diadakan replik, pada waktu diajukan duplik, pada saat perkara sudah akan diputus, bahkan juga kemudian dalam tingkatan banding di muka Pengadilan Tinggi. Dan lagi sumpah pemutus itu dapat diperintahkan, meskipun tiada pembuktian sama sekali.

Perintah untuk melakukan suatu sumpah pemutus dapat dikembalikan, artinya pihak yang menerima perintah dapat menuntut supaya si pemberi perintah itu, setelah sumpah itu dikembalikan, tidak berani bersumpah, ia akan dikalahkan juga. Dalam hal yang demikian, maka terjadilah bahwa senjata itu maka tuannya sendiri.

Mengenai sumpah pemutus itu oleh pasal 1932 KUH Perdata dikatakan :  
Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barang siapa memerintahkan sumpah dan

<sup>21</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 118.

setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya.

Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung sumpah tambahan ini tidak terikat pada syarat bahwa sumpah itu harus mengenai perbuatan pribadi dari yang bersumpah.

Karena alasan-alasan penting hakim diperbolehkan mengizinkan kepada sumpah oleh orang lain yang untuk itu khusus dikuasakan dengan suatu akta otentik. Dalam hal ini surat kuasa menyebutkan secara lengkap teliti sumpah yang harus diucapkan itu.

Tiada sumpah sumpah yang boleh diambil selain dengan kehadirannya pihak lawan atau setelah pihak ini dipanggil untuk itu secara sah.

Jika mengenai alat pembuktian ini kita bandingkan dengan alat pembuktian Hukum Acara Pidana maka ada perbedaannya dimana menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti itu terdiri dari :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Dari uraian di atas ini dapatlah diketahui bahwa pembuktian sangat penting baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana walaupun

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

mempunyai perbedaan susunan dan jenisnya.

### C. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta dalam bagian ini adalah surat. Alat bukti surat sebagaimana diuraikan sebelumnya diatur dalam Pasal 165, 167 HIR dan Stb 1867-29, Pasal 285 s/d 305 R.Bg. Alat bukti surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR dan Stb. 1867 No. 29, pasal 285 sampai dengan 305 Rbg. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan alat bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta.

“ Surat akta ialah surat yang bertanggung dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian “. <sup>22</sup>

Surat akta ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta otentik dan surat akta di bawah tangan.

Menurut ketentuan pasal 165 HIR/285 Rbg akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalam surat itu sebagai tentang apa yang tercantum

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 150.

di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya Notaris, pegawai Catatan Sipil, Hakim, Panitera, Juru sita dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat-pejabat itu terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat itu beserta pekerjaannya.

Bagi pihak-pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, akta otentik mempunyai kekuatan bukti sempurna, tetapi masih dapat dilumpuhkan, oleh pembuktian pihak lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Akta otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akta Ambtelijk dan akta partai. “ Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya “. <sup>23</sup>

Akta partai yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keterangan-keterangan dalam akta itu dengan membubuhkan tanda tangan, dalam akta itu, misalnya akta jual beli tanah di muka PPAT, akta perkawinan, akta pendirian suatu perseroan terbatas dan sebagainya. <sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 151.

<sup>24</sup> Ibid.

Dalam pemeriksaan di muka pengadilan mungkin diajukan surat akta autentik yang berupa turunan atau kutipan saja., misalnya surat kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Negeri, surat akta perkawinan, surat iijazah, dengan membuat foto copy surat tersebut..

Jika sampai terjadi demikian, hakim dapat memerintahkan penelitian terhadap kebenaran akta itu, yang mengakibatkan penundaan sidang, bahkan mungkin menjadi perkara pidana. Jika demikian halnya, perkara perdata itu baru dapat dilanjutkan lagi setelah ada putusan perkara pidana itu dan sudah mempunyai kekuatan pasti.

Selain akta autentik ada lagi akta di bawah tangan, dikatakan di bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.

Pasal 288 Rbg, surat akta di bawah tangan yang diakui pembuatannya atau tanda tangannya oleh orang terhadap siapa surat itu dipergunakan, memberikan kekuatan bukti sempurna seperti akta autentik terhadap para pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya. Bagi orang terhadap siapa surat di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya cukup jika mereka menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

wakili.

Apabila tulisan atau tanda tangan itu dimungkirkan atau jika para ahli waris atau orang yang memperoleh hak daripadanya tidak mengenalnya, hakim memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Suatu surat perjanjian di bawah tangan yang memuat tentang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya dapat ditentukan dengan sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh yang menandatangani sendiri dengan huruf-huruf, jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan. Jika surat itu tidak dipenuhi, maka surat akta yang di tandatanganinya itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

Akta di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir, karena tanda tangan dapat dimengerti. Sedangkan kekuatan formil dan material sama dengan akta otentik. Kekuatan bukti surat yang bukan akta diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, artinya terserah kepada hakim apakah menganggapnya mempunyai kekuatan bukti sempurna atau menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis, jika surat demikian dikemukakan dalam sidang pengadilan. Contoh : karcis penitipan sepeda motor, telegram, catatan-catatan dan lain-lain.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan suatu akta adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penuangan kesepakatan para pihak, dimana di dalamnya diterangkan tentang kesepakatan para pihak, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai tandatangan seseorang.
2. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu :
  - a. Memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga
  - b. Memberikan kepastian hukum dalam soal warisan
  - c. Serta memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha.
3. Peranan pembuktian melalui akta notaris di dalam putusan hakim baik menurut teori maupun di dalam praktek adalah penting, baik dalam memberikan dalil-dalil para pihak, untuk meyakinkan hakim, maupun untuk mendapatkan duduk perkara yang sebenarnya demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan sehingga hakim memuat pembuktian pada putusannya sebagai dasar memutus perkara tersebut.
4. Alat bukti syah menurut undang-undang dan mempunyai hubungan dengan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

peristiwa atau perkara yang timbul sehingga dapat dipergunakan hakim mendapatkan kebenaran peristiwa sebagai dasar putusannya.

## B. Saran

1. Kepada para pembuat Akta otentik, Notaris hendaknya tidak membuat suatu Akta yang tidak menuangkan sepakat antara para pihak penghadap atau membuat suatu Akta untuk melakukan penyeludupan hukum. Dan apabila ternyata telah terjadi kekhilapan dengan membuat Akta maka kepada notaris hendaknya seketika itu juga membatalkan Akta tersebut.
2. Agar para pihak di dalam membuat Akta telah terlebih dahulu mengadakan kesepakatan tentang hal-hal apa yang akan diaktakan, sehingga nantinya tidak muncul permasalahan dengan upaya untuk membatalkan Akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
3. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
4. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
5. Doddy Radjasa Waluyo, 2001, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Edisi April-Juni, 2001
6. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetuo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
7. Jhon Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
8. K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
9. R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
10. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
11. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
12. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
13. \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
14. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkarwinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 1989.

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24